



**PUTUSAN**

Nomor 1652/Pid.Sus/2022/PN Mks

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Furbianto Alias Aco;
2. Tempat lahir : Ujung Pandang;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun / 12 Juni 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Simpati Air Perum Graha Simpati  
Kelurahan Birobuli Utara Kecamatan Palu  
Selatan Kota Palu Sulawesi Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 06 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 November 2022;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 04 Desember 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Desember 2022 sampai dengan tanggal 03 Januari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 19 Januari 2023;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023;

Terdakwa menghadap sendiri dan menyatakan tidak ingin didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 1652/Pid.Sus/2022/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1652/Pid.Sus/2022/PN Mks tanggal 21 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1652/Pid.Sus/2022/PN Mks tanggal 21 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Furbianto Alias Aco bersalah melakukan Tindak Pidana "Secara bersama-sama untuk melakukan tindak pidana yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Furbianto Alias Aco dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
  - 4 (empat) sachet ukuran sedang dengan berat awal 46,7519 gram dan berat akhir 45,1369 gram, 1 (satu) sachet ukuran besar berisi sabu-sabu dengan berat awal 0,1322 gram dan berat akhir 0,1052 gram;
  - 1 (satu) tas kecil warna biru berisi 1 (satu) sachet ukuran sedang yang didalamnya berisi 2 (dua) sachet ukuran sedang berat awal 8,9744 gram dan berat akhir 8,9102 gram dan 1 (satu) sachet ukuran sedang didalamnya berisi 5 (lima) sachet ukuran kecil berisi sabu-sabu dengan berat awal 5,3123 gram dan berat akhir 5,1909 gram;
  - 1 (satu) tas kacamata warna hitam berisi 1 (satu) sachet kecil berisi sabu-sabu dengan berat awal 0,0541 gram dan berat akhir 0,0237 gram, 3 (tiga) pireks kacca dengan berat awal 0,0420 gram dan berat akhir 0,0305 gram, 1 (satu) potong pipet/ sendok sabu;
  - 1 (satu) handphone merk Realme warna biruDipergunakan dalam perkara Lukman bin H. Pattang;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 1652/Pid.Sus/2022/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/permohonan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa bersikap sopan di persidangan sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan dan Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya dan menyesalinya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa tersebut yang menyatakan bertetap dengan tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Pertama;**

Bahwa terdakwa FURBIANTO alias ACO dan saksi LUKMAN bin H. PATTANG (Penuntutan diajukan secara terpisah/Splitsing) pada hari Minggu tanggal 04 September sekira pukul 15.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat Perumahan Villa Mutiara Asri V Nomor 3 Kelurahan Bulurokeng Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tindak pidana yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 Wita, terdakwa dihubungi oleh SONY dan mengatakan jika ada temannya yang bernama LUKMAN yang hendak minta tolong kepada terdakwa dan diiyakan oleh terdakwa sehingga saat itu SONY mengatakan jika nanti temannya tersebut yang menghubungi langsung terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 Wita, saksi LUKMAN menghubungi terdakwa untuk minta tolong agar sabu-sabu milik UNJUNG diterima oleh terdakwa karena terdakwa sedang berada di PALU dan diiyakan oleh terdakwa, lalu saksi LUKMAN menghubungi UNJUNG (belum tertangkap/Dpo) dan memberikan nomor handphone terdakwa kepada UNJUNG;

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 1652/Pid.Sus/2022/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 02 September 2022 sekira pukul 10.10 Wita, terdakwa menuju ke jalan Imam Bonjol Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah (tepatnya didepan puskesmas) untuk bertemu dengan seseorang yang yang memakai masker dan topi (suruhan UNJUNG) lalu orang tersebut menyerahkan kantong hitam yang didalamnya berisi 5 (lima) sachet besar berisi sabu-sabu kepada terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 13.00 Wita, terdakwa menghubungi saksi LUKMAN dan memberitahukan jika sabu-sabu yang dikirim oleh UNJUNG sudah tiba dan ada ditangan terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022, terdakwa berangkat dari Kota Palu dan tiba di rumah saksi LUKMAN pada hari Minggu tanggal 04 September sekira pukul 15.00 Wita yang terletak di Perumahan Villa Mutiara Asri V Nomor 3 Kelurahan Bulurokeng Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar dengan membawa sabu-sabu sebanyak 5 (lima) sachet ukuran besar dan langsung diserahkan kepada saksi LUKMAN, kemudian sekira pukul 15.30 Wita saksi LUKMAN mengantar terdakwa ke Jalan Raya untuk kembali ke palu sambil memberikan uang sebanyak Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai upah pengantaran sabu-sabu;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekira pukul 15.30 Wita, saksi RANDI ARDIANSYAH dan saksi MUHAMMAD RUSTAM yang merupakan Anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polres Makassar datang kearah terdakwa yang pada saat itu sedang berada di Perwakilan Bus Borlindo karena hendak pulang ke Kota Palu;
- Bahwa selanjutnya saksi RANDI ARDIANSYAH dan saksi MUHAMMAD RUSTAM melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap saksi LUKMAN yang diakui jika sabu-sabu tersebut milik saksi LUKMAN yang diperoleh dari UNJUNG dengan cara dibeli melalui perantara terdakwa, selanjutnya terdakwa dipertemukan dengan saksi LUKMAN dan diakui oleh terdakwa bahwa benar terdakwa yang telah mengantarkan saksi LUKMAN sabu-sabu sebanyak 5 (lima) sachet ukuran besar dari Kota Palu ke Kota Makassar;
- Bahwa selanjutnya terdakwa, saksi LUKMAN beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Makassar untuk diperiksa lebih lanjut;

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 1652/Pid.Sus/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3527/NNF/IX/2022 tanggal 14 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, dkk selaku pemeriksa dari Pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI Cabang Makassar menyimpulkan bahwa 4 (empat) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 46,7519 (empat puluh enam koma tujuh lima satu sembilan) gram, 1 (satu) sachet berisikan kristal bening dengan berta netto 0,1322 (nol koma Tiga belas dua dua) gram, tas kecil warna biru didalamnya terdapat 2 (dua) sachet plastik sedang berisikan kristal bening dengan berat netto 8,9744 (delapan koma sembilan tujuh empat empat) gram dan 5 (lima) sachet plastik kecil berisikan kristal bening dengan berat netto 5,3123 (lima koma tiga satu dua tiga) gram, tas kaca mata warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik kecil berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0541 (nol koma nol lima empat satu) gram, dan 3 (tiga) pipet kaca pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0420 (nol koma nol empat dua nol) gram milik terdakwa FURBIANTO alias ACO dan saksi LUKMAN bin H. PATTANG adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

**Atau:**

**Kedua;**

Bahwa terdakwa terdakwa FURBIANTO alias ACO dan saksi LUKMAN bin H. PATTANG (Penuntutan diajukan secara terpisah/Splittings) pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekira pukul 12.30 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat Perumahan Villa Mutiara Asri V Nomor 3 Kelurahan Bulurokeng Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 1652/Pid.Sus/2022/PN Mks





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Makassar, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tindak pidana yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 02 September 2022 sekira pukul 10.10 Wita, terdakwa menuju ke jalan Imam Bonjol Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah (tepatnya didepan puskesmas) untuk bertemu dengan seseorang yang memakai masker dan topi yang merupakan orang suruhan UNJUNG (belum tertangkap/Dpo) lalu orang tersebut menyerahkan kantong hitam yang didalamnya berisi 5 (lima) sachet besar berisi sabu-sabu kepada terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022, terdakwa berangkat dari Kota Palu dan tiba di rumah saksi LUKMAN pada hari Minggu tanggal 04 September sekira pukul 15.00 Wita yang terletak di Perumahan Villa Mutiara Asri V Nomor 3 Kelurahan Bulurokeng Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar dengan membawa sabu-sabu sebanyak 5 (lima) sachet ukuran besar dan langsung diserahkan kepada saksi LUKMAN, kemudian sekira pukul 15.30 Wita saksi LUKMAN mengantar terdakwa ke Jalan Raya untuk kembali ke palu sambil memberikan uang sebanyak Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekira pukul 12.30 Wita, saksi RANDI ARDIANSYAH dan saksi MUHAMMAD RUSTAM yang merupakan Anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polres Makassar datang kerumah saksi LUKMAN karena sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap YUSENG GUNTUR yang diakui jika sabu-sabu tersebut diperoleh dari saksi LUKMAN, sehingga saksi RANDI ARDIANSYAH dan saksi MUHAMMAD RUSTAM menuju kerumah saksi LUKMAN, setibanya di rumah saksi LUKMAN, saksi RANDI ARDIANSYAH dan saksi MUHAMMAD RUSTAM lalu memperkelakan diri dan melakukan penggeladahan di rumah saksi LUKMAN dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) sachet ukuran sedang yang berisi sabu-sabu, 1 (satu) sachet ukuran besar yang berisi sabu-sabu, 1 (satu) tas kecil warna biru berisi 1 (satu) sachet ukuran sedang yang didalamnya berisi 2 (dua) sachet ukuran sedang dan 1 (satu) sachet ukuran sedang yang didalamnya berisi 5 (lima) sechet

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 1652/Pid.Sus/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran kecil berisi sabu-sabu, 1 (satu) tas tempat kacamata warna hitam berisi 1 (satu) sachet kecil berisi sabu-sabu, 3 (tiga) pireks kaca dan 1 (satu) potong pipet/sendok sabu dan 1 (satu) handphone merek Realme warna biru;

- Bahwa selanjutnya saksi RANDI ARDIANSYAH dan saksi MUHAMMAD RUSTAM melakukan interogasi terhadap saksi LUKMAN dan diakui jika sabu-sabu tersebut adalah milik saksi LUKMAN yang diperoleh dari UNJUNG melalui perantara terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi RANDI ARDIANSYAH dan saksi MUHAMMAD RUSTAM menuju ke Perwakilan Bus Borlindo untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa, lalu terdakwa dipertemukan dengan saksi LUKMAN dan diakui oleh terdakwa bahwa benar terdakwa yang telah mengantarkan saksi LUKMAN sabu-sabu sebanyak 5 (lima) sachet ukuran besar dari Kota Palu ke Kota Makassar;
- Bahwa selanjutnya terdakwa, saksi LUKMAN beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Makassar untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3527/NNF/IX/2022 tanggal 14 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, dkk selaku pemeriksa dari Pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI Cabang Makassar menyimpulkan bahwa 4 (empat) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 46,7519 (empat puluh enam koma tujuh lima satu sembilan) gram, 1 (satu) sachet berisikan kristal bening dengan berta netto 0,1322 (nol koma Tiga belas dua dua) gram, tas kecil warna biru didalamnya terdapat 2 (dua) sachet plastik sedang berisikan kristal bening dengan berat netto 8,9744 (delapan koma sembilan tujuh empat empat) gram dan 5 (lima) sachet plastik kecil berisikan kristal bening dengan berat netto 5,3123 (lima koma tiga satu dua tiga) gram, tas kacamata warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik kecil berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0541 (nol koma nol lima empat satu) gram, dan 3 (tiga) pipet kaca pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0420 (nol koma nol empat dua nol) gram milik terdakwa Furbianto Alias Aco dan saksi LUKMAN bin H. PATTANG adalah benar

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 1652/Pid.Sus/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Randi Ardiansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik kepolisian dan saksi membenarkan semua keterangan yang pernah saksi sampaikan dalam BAP yang dibuat dipenyidik kepolisian;
- Bahwa saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Lukman, saksi Lukman ditangkap pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 sekitar pukul 13.30 wita di Perum Villa Mutiara Asri V nomor 3 Kelurahan Bulurokeng Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar sedangkan terdakwa pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 sekitar pukul 15.30 wita di jalan Tallasa City (Perwakilan Bus Borlindo) Kelurahan Tamalanrea Indah Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar;
- Bahwa saat mengamankan saksi Lukman ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) sachet ukuran sedang dan 1 (satu) sachet ukuran besar berisi sabu-sabu ditemukan dilemari rak piring dapur, 1 (satu) tas-tas kecil warna biru berisi 1 (satu) sachet ukuran sedang yang didalamnya berisi 2 (dua) sachet ukuran sedang dan 1 (satu) sachet ukuran sedang didalamnya berisi 5 (lima) sachet ukuran kecil berisi sabu-sabu ditemukan diruang tamu lemari kaca, 1 (satu) tas kacamata warna hitam berisi 1 (satu) sachet kecil sabu-sabu, 3 (tiga) pireks kaca dan 1 (satu) potong pipet/sendok sabu ditemukan diatas lemari dapur, dan 1 (satu) handphone merk Realme warna biru dalam penguasaan saksi Lukman;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 sekitar pukul 15.00 wita di jalan Ir. Sutami Kompleks Villa Mutiara Asri blok 5 nomor 3 Kelurahan Bulurokeng Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar saksi Lukman memperoleh barang bukti tersebut dari terdakwa sebanyak 5 (lima) sachet ukuran besar berisi sabu-sabu dan terdakwa hanya menyerahkan barang bukti tersebut kepada saksi Lukman selanjutnya saksi Lukman akan berurusan dengan Saudara Unjung;
- Bahwa awalnya saksi Lukman menghubungi terdakwa pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekitar pukul 10.00 wita mengatakan "pak aco saya minta tolong, terus terang ada sabu-sabu yang mau dibawa ke Makassar" lalu terdakwa mengatakan "bisa, kapan dan dimana diambil" lalu saksi Lukman mengatakan "tunggu informasi dari saya", setelah saksi Lukman dihubungi oleh Saudara Unjung untuk mengambil sabu-sabu di Palu, saksi Lukman kemudian mencari orang yang bisa dimintai tolong mengambil sabu-sabu tersebut di Palu;
- Bahwa setelah saksi Lukman menerima sabu-sabu sebanyak 5 (lima) sachet ukuran besar dari terdakwa, saksi Lukman langsung mengonsumsinya dan ternyata sabu-sabunya hitam saat dibakar, akhirnya disimpan di lemari dapur, kemudian saksi Lukman memisahkan shabu yang menurutnya bagus dan disimpan di tas warna hitam sedangkan yang rusak disimpan di lemari dapur;
- Bahwa saksi dan rekan kemudian melakukan pengembangan, lalu saksi berteman menemukan terdakwa berada di Tallasa City dan mengamankan terdakwa berserta barang bukti 1 (satu) buah handphone yang digunakan untuk berkomunikasi dengan saksi Lukman;
- Bahwa saksi Lukman memberikan upah sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk biaya kembali ke Palu;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja dibidang para medis dan bukan sebagai pedagang farmasi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang terhadap Narkotika tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi Muhammad Rustam, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 1652/Pid.Sus/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik kepolisian dan saksi membenarkan semua keterangan yang pernah saksi sampaikan dalam BAP yang dibuat dipenyidik kepolisian;
- Bahwa saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Lukman, saksi Lukman ditangkap pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 sekitar pukul 13.30 wita di Perum Villa Mutiara Asri V nomor 3 Kelurahan Bulurokeng Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar sedangkan terdakwa pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 sekitar pukul 15.30 wita di jalan Tallasa City (Perwakilan Bus Borlindo) Kelurahan Tamalanrea Indah Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar;
- Bahwa saat mengamankan saksi Lukman ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) sachet ukuran sedang dan 1 (satu) sachet ukuran besar berisi sabu-sabu ditemukan dilemari rak piring dapur, 1 (satu) tas-tas kecil warna biru berisi 1 (satu) sachet ukuran sedang yang didalamnya berisi 2 (dua) sachet ukuran sedang dan 1 (satu) sachet ukuran sedang didalamnya berisi 5 (lima) sachet ukuran kecil berisi sabu-sabu ditemukan diruang tamu lemari kaca, 1 (satu) tasacamata warna hitam berisi 1 (satu) sachet kecil sabu-sabu, 3 (tiga) pireks kaca dan 1 (satu) potong pipet/sendok sabu ditemukan diatas lemari dapur, dan 1 (satu) handphone merk Realme warna biru dalam penguasaan saksi Lukman;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 sekitar pukul 15.00 wita di jalan Ir. Sutami Kompleks Villa Mutiara Asri blok 5 nomor 3 Kelurahan Bulurokeng Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar saksi Lukman memperoleh barang bukti tersebut dari terdakwa sebanyak 5 (lima) sachet ukuran besar berisi sabu-sabu dan terdakwa hanya menyerahkan barang bukti tersebut kepada saksi Lukman selanjutnya saksi Lukman akan berurusan dengan Saudara Unjung;
- Bahwa awalnya saksi Lukman menghubungi terdakwa pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekitar pukul 10.00 wita mengatakan "pak aco saya minta tolong, terus terang ada sabu-sabu yang mau dibawa ke Makassar" lalu terdakwa mengatakan "bisa, kapan dan dimana diambil" lalu saksi Lukman mengatakan "tunggu informasi dari saya", setelah saksi Lukman dihubungi oleh Saudara Unjung untuk mengambil sabu-sabu di Palu, saksi Lukman kemudian mencari orang yang bisa dimintai tolong mengambil sabu-sabu tersebut di Palu;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 1652/Pid.Sus/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi Lukman menerima sabu-sabu sebanyak 5 (lima) sachet ukuran besar dari terdakwa, saksi Lukman langsung mengonsumsinya dan ternyata sabu-sabunya hitam saat dibakar, akhirnya disimpan di lemari dapur, kemudian saksi Lukman memisahkan shabu yang menurutnya bagus dan disimpan di tas warna hitam sedangkan yang rusak disimpan di lemari dapur;
- Bahwa saksi dan rekan kemudian melakukan pengembangan, lalu saksi berteman menemukan terdakwa berada di Tallasa City dan mengamankan terdakwa berserta barang bukti 1 (satu) buah handphone yang digunakan untuk berkomunikasi dengan saksi Lukman;
- Bahwa saksi Lukman memberikan upah sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk biaya kembali ke Palu;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja dibidang para medis dan bukan sebagai pedagang farmasi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang terhadap Narkotika tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. Saksi Lukman Bin H. Patang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik kepolisian dan saksi membenarkan semua keterangan yang pernah saksi sampaikan dalam BAP yang dibuat dipenyidik kepolisian;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 sekitar pukul 13.30 wita di Perum Vila Mutiara Asri V Nomor 3 Kelurahan Bulurokeng Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar didalam rumah;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 20.00 Wita, saudara Unjung yang saat itu sedang berada di Tawao Malaysia menghubungi saksi dengan tujuan mencari orang yang bisa membawa sabu-sabu kepada saksi karena sabu-sabu tersebut telah siap untuk dikirim ke Makassar, lalu saksi bertemu dengan Saudara Sony sehingga Saudara Sony memperkenalkan terdakwa lewat telepon kepada saksi dan memberikan Nomor handphone terdakwa karena pada waktu itu terdakwa sedang berada di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 1652/Pid.Sus/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekitar pukul 09.00 Wita, saksi menghubungi terdakwa untuk minta tolong agar sabu-sabu milik saudara Unjung diterima oleh terdakwa yang sedang berada di Palu dan diiyakan oleh terdakwa, lalu saksi menghubungi saudara Unjung dan memberikan nomor handphone terdakwa kepada saudara Unjung, lalu pada hari Jumat tanggal 2 September 2022, terdakwa menghubungi saksi dan memberitahukan jika sabu-sabu yang dikirim oleh saudara Unjung sudah tiba dan ada ditangan terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022, terdakwa berangkat dari Kota Palu dan tiba di rumah saksi pada hari Minggu tanggal 4 September sekitar pukul 15.00 Wita yang terletak di Perumahan Villa Mutiara Asri V Nomor 3 Kelurahan Bulurokeng Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar dengan membawa sabu-sabu sebanyak 5 (lima) sachet ukuran besar dan langsung diserahkan kepada terdakwa, kemudian sekitar pukul 15.30 Wita saksi mengantar terdakwa ke Jalan Raya untuk kembali ke palu sambil memberikan uang sebanyak Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai upah pengantaran sabu-sabu, setelah itu saksi menyimpan sabu-sabu tersebut di lemari dapur rumah terdakwa;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 19.30 Wita, saksi menghubungi saudara Yuseng Guntur Alias Guntur dengan tujuan untuk menyerahkan sabu-sabu kepada saudara Guntur sehingga sekitar pukul 20.00 Wita saksi menuju kerumah saudara Guntur dengan membawa sabu-sabu sebanyak 1 (satu) sachet lalu saksi mengatakan kepada saudara Guntur untuk memisahkan sabu-sabu tersebut dengan tujuan untuk dijual, lalu saksi pulang kerumahnya dan mengambil sabu-sabu sebanyak 4 (empat) sachet tersebut untuk dipisahkan;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 sekitar pukul 12.30 Wita, saksi Randi dan saksi Rustam yang merupakan Anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polres Makassar datang kerumah saksi karena sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap saudara guntur yang diakui jika sabu-sabu tersebut diperoleh dari terdakwa, sehingga anggota polisi menuju kerumah terdakwa, setibanya di rumah saksi, anggota polisi menanyakan bahwa sabu-sabu sebanyak 1 (satu) sachet dengan ukuran besar yang ditemukan dalam penguasaan saudara Guntur diakui oleh saksi jika sabu-sabu tersebut

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 1652/Pid.Sus/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah milik saksi yang diperoleh dari saudara Unjung dengan cara dibeli melalui perantara terdakwa;

- Bahwa selanjutnya anggota polisi melakukan penggeladahan di rumah saksi dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) sachet ukuran sedang yang berisi sabu-sabu, 1 (satu) sachet ukuran besar yang berisi sabu-sabu, 1 (satu) tas kecil warna biru berisi 1 (satu) sachet ukuran sedang yang didalamnya berisi 2 (dua) sachet ukuran sedang dan 1 (satu) sachet ukuran sedang yang didalamnya berisi 5 (lima) sachet ukuran kecil berisi sabu-sabu, 1 (satu) tas tempat kacamata warna hitam berisi 1 (satu) sachet kecil berisi sabu-sabu, 3 (tiga) pireks kaca dan 1 (satu) potong pipet/sendok sabu dan 1 (satu) handphone merek Realme warna biru;
- Bahwa kemudian anggota polisi menjemput terdakwa dan melakukan penangkapan di terminal Kota Makassar karena hendak kembali ke Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya terdakwa, saksi, saudara Guntur beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Makassar untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa maksud saksi menerima sabu-sabu dari terdakwa untuk diperjualbelikan;
- Bahwa kesepakatan saksi dengan saudara Unjung saat itu per 1 (satu) sachet besar berisi sabu-sabu saksi disuruh menyeter 40 juta rupiah;
- Bahwa belum ada keuntungan yang saksi peroleh karena belum sempat memperjualbelikan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja dibidang para medis dan bukan sebagai pedagang farmasi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang terhadap Narkotika jenis tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang bahwa dalam berkas perkara telah terlampir Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3527/NNF/IX/2022 tanggal 14 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, dkk selaku pemeriksa dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar menyimpulkan bahwa 4 (empat) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 46,7519 (empat puluh enam koma tujuh lima satu sembilan) gram, 1 (satu) sachet berisikan kristal bening dengan berta netto 0,1322 (nol koma tiga belas dua dua)





gram, tas kecil warna biru didalamnya terdapat 2 (dua) sachet plastik sedang berisikan kristal bening dengan berat netto 8,9744 (delapan koma sembilan tujuh empat empat) gram dan 5 (lima) sachet plastik kecil berisikan kristal bening dengan berat netto 5,3123 (lima koma tiga satu dua tiga) gram, tas kacamata warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik kecil berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0541 (nol koma nol lima empat satu) gram, dan 3 (tiga) pipet kaca pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0420 (nol koma nol empat dua nol) gram milik terdakwa Furbianto Alias Aco, saksi Lukman bin H. Pattang adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dipenyidik kepolisian dan Terdakwa membenarkan semua keterangan yang pernah Terdakwa sampaikan dalam BAP yang dibuat dipenyidik kepolisian;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 sekitar pukul 15.30 wita di Jalan Tallasa City (Perwakilan Bus Borlindo) Kelurahan Tamalanrea Indah Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar, saat itu terdakwa hendak kembali ke Palu menggunakan bus tujuan Palu kemudian polisi datang dan mengamankan terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang diamankan pihak kepolisian saat mengamankan terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung yang digunakan berkomunikasi dengan Saksi Lukman;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 Wita, terdakwa dihubungi oleh Saudara Sony dan mengatakan jika ada temannya yaitu Saksi Lukman hendak minta tolong kepada terdakwa dan diiyakan oleh terdakwa sehingga saat itu Saudara Sony mengatakan jika nanti temannya tersebut yang menghubungi terdakwa, lalu pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekitar pukul 09.00 Wita, saksi Lukman menghubungi terdakwa untuk minta tolong agar sabu-sabu milik Saudara Unjung diterima oleh terdakwa karena terdakwa sedang berada di Palu dan diiyakan oleh terdakwa, lalu saksi Lukman menghubungi saudara Unjung dan memberikan nomor handphone terdakwa kepada saudara Unjung;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 2 September 2022 sekitar pukul 10.10 Wita, terdakwa menuju ke jalan Imam Bonjol Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah (tepatnya didepan puskesmas) untuk bertemu dengan seseorang yang memakai masker dan topi (suruhan saudara Unjung) lalu orang tersebut menyerahkan kantong hitam yang didalamnya berisi 5 (lima) sachet besar berisi sabu-sabu kepada terdakwa, lalu sekitar pukul 13.00 Wita, terdakwa menghubungi saksi Lukman dan memberitahukan jika sabu-sabu yang dikirim oleh saudara Unjung sudah tiba dan ada ditangan terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022, terdakwa berangkat dari Kota Palu dan tiba di rumah saksi Lukman pada hari Minggu tanggal 4 September sekitar pukul 15.00 Wita yang terletak di Perumahan Villa Mutiara Asri V Nomor 3 Kelurahan Bulurokeng Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar dengan membawa sabu-sabu sebanyak 5 (lima) sachet ukuran besar dan langsung diserahkan kepada saksi Lukman, kemudian sekitar pukul 15.30 Wita saksi Lukman mengantar terdakwa ke Jalan Raya untuk kembali ke Palu sambil memberikan uang sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai upah pengantaran sabu-sabu;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 sekitar pukul 15.30 Wita, saksi Randi dan saksi Rustam yang merupakan Anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polres Makassar datang kearah terdakwa yang pada saat itu sedang berada di Perwakilan Bus Borlindo karena hendak pulang ke Kota Palu, selanjutnya anggota polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap saksi Lukman yang diakui jika sabu-sabu tersebut milik saksi Lukman yang diperoleh dari saudara Unjung dengan cara dibeli melalui perantara terdakwa, selanjutnya terdakwa dipertemukan dengan saksi Lukman dan terdakwa mengatakan bahwa terdakwa yang telah mengantarkan sabu-sabu kepada saksi Lukman sebanyak 5 (lima) sachet ukuran besar dari Kota Palu ke Kota Makassar, selanjutnya saksi Lukman dan terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Makassar untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja dibidang para medis dan bukan sebagai pedagang farmasi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang terhadap Narkotika tersebut;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 1652/Pid.Sus/2022/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (empat) sachet ukuran sedang dengan berat awal 46,7519 gram dan berat akhir 45,1369 gram, 1 (satu) sachet ukuran besar berisi sabu-sabu dengan berat awal 0,1322 gram dan berat akhir 0,1052 gram;
2. 1 (satu) tas kecil warna biru berisi 1 (satu) sachet ukuran sedang yang didalamnya berisi 2 (dua) sachet ukuran sedang berat awal 8,9744 gram dan berat akhir 8,9102 gram dan 1 (satu) sachet ukuran sedang didalamnya berisi 5 (lima) sachet ukuran kecil berisi sabu-sabu dengan berat awal 5,3123 gram dan berat akhir 5,1909 gram;
3. 1 (satu) tasacamata warna hitam berisi 1 (satu) sachet kecil berisi sabu-sabu dengan berat awal 0,0541 gram dan berat akhir 0,0237 gram, 3 (tiga) pireks kacca dengan berat awal 0,0420 gram dan berat akhir 0,0305 gram, 1 (satu) potong pipet/ sendok sabu;
4. 1 (satu) handphone merk Realmei warna biru

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap anggota polisi saat terdakwa hendak kembali ke Palu pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 sekitar pukul 15.30 wita di Jalan Tallasa City (Perwakilan Bus Borlindo) Kelurahan Tamalanrea Indah Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung;
- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 10.00 Wita, terdakwa dihubungi oleh Saudara Sony dan mengatakan jika ada temannya yaitu Saksi Lukman hendak minta tolong kepada terdakwa dan diiyakan oleh terdakwa sehingga saat itu Saudara Sony mengatakan jika nanti temannya tersebut yang menghubungi terdakwa, lalu pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekitar pukul 09.00 Wita, saksi Lukman menghubungi terdakwa untuk minta tolong agar sabu-sabu milik Saudara Unjung diterima oleh terdakwa karena terdakwa sedang berada di Palu dan diiyakan oleh terdakwa, lalu saksi Lukman menghubungi saudara Unjung dan memberikan nomor handphone terdakwa kepada saudara Unjung;
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Jumat tanggal 2 September 2022 sekitar pukul 10.10 Wita, terdakwa menuju ke jalan Imam Bonjol Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah (tepatnya didepan puskesmas) untuk bertemu dengan seseorang yang yang memakai masker dan topi (suruhan saudara

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 1652/Pid.Sus/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unjung) lalu orang tersebut menyerahkan kantong hitam yang didalamnya berisi 5 (lima) sachet besar berisi sabu-sabu kepada terdakwa, lalu sekitar pukul 13.00 Wita, terdakwa menghubungi saksi Lukman dan memberitahukan jika sabu-sabu yang dikirim oleh saudara Unjung sudah tiba dan ada ditangan terdakwa;

- Bahwa benar kemudian pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022, terdakwa berangkat dari Kota Palu dan tiba di rumah saksi Lukman pada hari Minggu tanggal 4 September sekitar pukul 15.00 Wita yang terletak di Perumahan Villa Mutiara Asri V Nomor 3 Kelurahan Bulurokeng Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar dengan membawa sabu-sabu sebanyak 5 (lima) sachet ukuran besar dan langsung diserahkan kepada saksi Lukman, kemudian sekitar pukul 15.30 Wita saksi Lukman mengantarkan terdakwa ke Jalan Raya untuk kembali ke Palu sambil memberikan uang sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai upah pengantaran sabu-sabu;
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 sekitar pukul 15.30 Wita, saksi Randi dan saksi Rustam yang merupakan Anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polres Makassar datang kearah terdakwa yang pada saat itu sedang berada di Perwakilan Bus Borlindo karena hendak pulang ke Kota Palu, selanjutnya anggota polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap saksi Lukman yang diakui jika sabu-sabu tersebut milik saksi Lukman yang diperoleh dari saudara Unjung dengan cara dibeli melalui perantara terdakwa, selanjutnya terdakwa dipertemukan dengan saksi Lukman dan terdakwa mengatakan bahwa terdakwa yang telah mengantarkan sabu-sabu kepada saksi Lukman sebanyak 5 (lima) sachet ukuran besar dari Kota Palu ke Kota Makassar, selanjutnya saksi Lukman dan terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Makassar untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa benar Terdakwa tidak bekerja dibidang para medis dan bukan sebagai pedagang farmasi;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang terhadap Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 1652/Pid.Sus/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Beratnya melebihi 5 (lima) gram;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur Setiap orang.**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menunjuk kepada orang sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa, yakni **Terdakwa Furbianto Alias Aco**, dimana dalam pemeriksaan di persidangan terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan, membenarkan isinya dan atau tidak menyangkal atas apa yang didakwakan kepadanya serta identitas terdakwa tersebut sesuai dengan surat dakwaan, oleh karenanya tidak terdapat sesuatu petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim menilai terdakwa sehat jasmani dan rohani, oleh karena itu terdakwa dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

#### **Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa didalam unsur ke-2 ini terdapat beberapa sub unsur yang bersifat alternatif dan apabila beberapa atau salah satu sub unsur tersebut terpenuhi maka unsur ini menjadi terpenuhi pula;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara tanpa hak adalah tidak mempunyai hak, tidak mempunyai kewenangan, tidak mempunyai kekuasaan untuk berbuat sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan Terdakwa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan kewajiban atau kewenangan yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *memiliki* adalah “*mempunyai*” (vide <http://kbbi.web.id/milik>).

Menimbang, bahwa yang dimaksud menguasai adalah berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 10.00 Wita, terdakwa dihubungi oleh Saudara Sony dan mengatakan jika ada temannya yaitu Saksi Lukman hendak minta tolong kepada terdakwa dan diiyakan oleh terdakwa sehingga saat itu Saudara Sony mengatakan jika nanti temannya tersebut yang menghubungi terdakwa, lalu pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekitar pukul 09.00 Wita, saksi Lukman menghubungi terdakwa untuk minta tolong agar sabu-sabu milik Saudara Unjung diterima oleh terdakwa karena terdakwa sedang berada di Palu dan diiyakan oleh terdakwa, lalu saksi Lukman menghubungi saudara Unjung dan memberikan nomor handphone terdakwa kepada saudara Unjung, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 2 September 2022 sekitar pukul 10.10 Wita, terdakwa menuju ke jalan Imam Bonjol Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah (tepatnya didepan puskesmas) untuk bertemu dengan seseorang yang yang memakai masker dan topi (suruhan saudara Unjung) lalu orang tersebut menyerahkan kantong hitam yang didalamnya berisi 5 (lima) sachet besar berisi sabu-sabu kepada terdakwa, lalu sekitar pukul 13.00 Wita, terdakwa menghubungi saksi Lukman dan memberitahukan jika sabu-sabu yang dikirim oleh saudara Unjung sudah tiba dan ada ditangan terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022, terdakwa berangkat dari Kota Palu dan tiba di rumah saksi Lukman pada hari Minggu tanggal 4 September sekitar pukul 15.00 Wita yang terletak di Perumahan Villa Mutiara Asri V Nomor 3 Kelurahan Bulurokeng Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar dengan membawa sabu-sabu sebanyak 5 (lima) sachet ukuran besar dan langsung diserahkan kepada saksi Lukman, kemudian sekitar pukul 15.30 Wita saksi Lukman mengantar terdakwa ke Jalan Raya

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 1652/Pid.Sus/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kembali ke Palu sambil memberikan uang sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai upah pengantaran sabu-sabu, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 sekitar pukul 15.30 Wita, saksi Randi dan saksi Rustam yang merupakan Anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polres Makassar datang ke arah terdakwa yang pada saat itu sedang berada di Perwakilan Bus Borlindo karena hendak pulang ke Kota Palu, selanjutnya anggota polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap saksi Lukman yang diakui jika sabu-sabu tersebut milik saksi Lukman yang diperoleh dari saudara Unjung dengan cara dibeli melalui perantara terdakwa, selanjutnya terdakwa dipertemukan dengan saksi Lukman dan terdakwa mengatakan bahwa terdakwa yang telah mengantarkan sabu-sabu kepada saksi Lukman sebanyak 5 (lima) sachet ukuran besar dari Kota Palu ke Kota Makassar, selanjutnya saksi Lukman dan terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Makassar untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terungkap pula fakta dipersidangan yang diperoleh dari bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3527/NNF/IX/2022 tanggal 14 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, dkk selaku pemeriksa dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar menyimpulkan bahwa 4 (empat) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 46,7519 (empat puluh enam koma tujuh lima satu sembilan) gram, 1 (satu) sachet berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1322 (nol koma tiga belas dua dua) gram, tas kecil warna biru didalamnya terdapat 2 (dua) sachet plastik sedang berisikan kristal bening dengan berat netto 8,9744 (delapan koma sembilan tujuh empat empat) gram dan 5 (lima) sachet plastik kecil berisikan kristal bening dengan berat netto 5,3123 (lima koma tiga satu dua tiga) gram, tasacamata warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik kecil berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0541 (nol koma nol lima empat satu) gram, dan 3 (tiga) pipet kaca pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0420 (nol koma nol empat dua nol) gram milik terdakwa Furbianto Alias Aco, saksi Lukman bin H. Pattang adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 1652/Pid.Sus/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan diatas dihubungkan penafsiran gramatikal maka telah menjadi fakta hukum terdakwa telah “memiliki dan menguasai” Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan diatas maka telah menjadi fakta hukum terdakwa telah **“memiliki dan menguasai”** Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah terdakwa mempunyai alas hak yang sah secara hukum atas perbuatannya **“memiliki atau menguasai”** Narkotika Golongan I?;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 8 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa”Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan Pasal 8 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tersebut dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa perbuatan terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu secara bebas tanpa ada izin resmi dari Menteri Kesehatan, maka telah menjadi fakta hukum perbuatan terdakwa **“menjadi perantara dalam jual beli”** Narkotika Golongan I tidak mempunyai alas hak yang sah dan bertentangan dengan hukum, dengan demikian unsur ke-2 telah terpenuhi menurut hukum.

### **Ad.3. Unsur beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan dari hasil barang bukti narkotika berupa 4 (empat) sachet ukuran sedang dengan berat awal 46,7519 gram dan berat akhir 45,1369 gram, 1 (satu) sachet ukuran besar berisi sabu-sabu dengan berat awal 0,1322 gram dan berat akhir 0,1052 gram, 1 (satu) tas kecil warna biru berisi 1 (satu) sachet ukuran sedang yang didalamnya berisi 2 (dua) sachet ukuran sedang berat awal 8,9744 gram dan berat akhir 8,9102 gram dan 1 (satu) sachet ukuran sedang didalamnya berisi 5 (lima) sachet ukuran kecil berisi sabu-sabu dengan berat awal 5,3123 gram dan berat akhir 5,1909 gram, 1 (satu) tasacamata warna hitam berisi 1 (satu) sachet kecil berisi sabu-sabu dengan berat awal 0,0541 gram dan berat akhir 0,0237 gram, 3 (tiga) pireks kacca dengan berat awal 0,0420 gram dan berat



akhir 0,0305 gram, 1 (satu) potong pipet/ sendok sabu, dengan demikian unsur ke-3 telah terpenuhi pula.

#### **Ad.4. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.**

Menimbang, bahwa di dalam unsur ini terdapat beberapa sub unsur yang bersifat alternatif dan apabila salah satu sub unsur tersebut terpenuhi maka unsur ini menjadi terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP hanya mengelompokkan yang dipidana sebagai pelaku tindak pidana, yaitu *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan*. Menurut **Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H.**, dalam bukunya yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia (hal. 123), mengutip pendapat Hazewinkel-Suringa, Hoge Raad Belanda yang mengemukakan dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu: Kesatu, kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama diantara mereka, Kedua mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 10.00 Wita, terdakwa dihubungi oleh Saudara Sony dan mengatakan jika ada temannya yaitu Saksi Lukman hendak minta tolong kepada terdakwa dan diiyakan oleh terdakwa sehingga saat itu Saudara Sony mengatakan jika nanti temannya tersebut yang menghubungi terdakwa, lalu pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekitar pukul 09.00 Wita, saksi Lukman menghubungi terdakwa untuk minta tolong agar sabu-sabu milik Saudara Unjung diterima oleh terdakwa karena terdakwa sedang berada di Palu dan diiyakan oleh terdakwa, lalu saksi Lukman menghubungi saudara Unjung dan memberikan nomor handphone terdakwa kepada saudara Unjung, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 2 September 2022 sekitar pukul 10.10 Wita, terdakwa menuju ke jalan Imam Bonjol Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah (tepatnya didepan puskesmas) untuk bertemu dengan seseorang yang yang memakai masker dan topi (suruhan saudara Unjung) lalu orang tersebut menyerahkan kantong hitam yang didalamnya berisi 5 (lima) sachet besar berisi sabu-sabu kepada terdakwa, lalu sekitar pukul 13.00 Wita, terdakwa menghubungi saksi Lukman dan memberitahukan jika sabu-sabu yang dikirim oleh saudara Unjung sudah tiba dan ada ditangan terdakwa;



Menimbang, bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022, terdakwa berangkat dari Kota Palu dan tiba di rumah saksi Lukman pada hari Minggu tanggal 4 September sekitar pukul 15.00 Wita yang terletak di Perumahan Villa Mutiara Asri V Nomor 3 Kelurahan Bulurokeng Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar dengan membawa sabu-sabu sebanyak 5 (lima) sachet ukuran besar dan langsung diserahkan kepada saksi Lukman, kemudian sekitar pukul 15.30 Wita saksi Lukman mengantar terdakwa ke Jalan Raya untuk kembali ke Palu sambil memberikan uang sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai upah pengantaran sabu-sabu, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 sekitar pukul 15.30 Wita, saksi Randi dan saksi Rustam yang merupakan Anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polres Makassar datang ke arah terdakwa yang pada saat itu sedang berada di Perwakilan Bus Borlindo karena hendak pulang ke Kota Palu, selanjutnya anggota polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap saksi Lukman yang diakui jika sabu-sabu tersebut milik saksi Lukman yang diperoleh dari saudara Unjung dengan cara dibeli melalui perantara terdakwa, selanjutnya terdakwa dipertemukan dengan saksi Lukman dan terdakwa mengatakan bahwa terdakwa yang telah mengantarkan sabu-sabu kepada saksi Lukman sebanyak 5 (lima) sachet ukuran besar dari Kota Palu ke Kota Makassar, selanjutnya saksi Lukman dan terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Makassar untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas perbuatan tersebut telah terjadi kerja sama yang disadari Terdakwa, saksi Lukman, yang merupakan suatu kehendak yang sama, sehingga majelis hakim beralasan menurut hukum untuk menyatakan unsur ke-4 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada intinya mohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersama dengan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa.

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenaar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara.

Menimbang bahwa selain dijatuhi pidana penjara juga harus dijatuhi pidana denda sesuai ketentuan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyebutkan "Apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar".

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa: 4 (empat) sachet ukuran sedang dengan berat awal 46,7519 gram dan berat akhir 45,1369 gram, 1 (satu) sachet ukuran besar berisi sabu-sabu dengan berat awal 0,1322 gram dan berat akhir 0,1052 gram, 1 (satu) tas kecil warna biru berisi 1 (satu) sachet ukuran sedang yang didalamnya berisi 2 (dua) sachet ukuran sedang berat awal 8,9744 gram dan berat akhir 8,9102 gram dan 1 (satu) sachet ukuran sedang didalamnya berisi 5 (lima) sachet ukuran kecil berisi sabu-sabu dengan berat awal 5,3123 gram dan berat akhir 5,1909 gram, 1 (satu) tas kacamata warna hitam berisi 1 (satu) sachet kecil berisi sabu-sabu dengan berat awal 0,0541 gram dan berat akhir 0,0237 gram, 3 (tiga) pireks kaca dengan berat awal 0,0420 gram dan berat akhir 0,0305 gram, 1 (satu) potong pipet/ sendok sabu, 1 (satu) handphone merk Realme warna biru, barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Lukman bin H. Pattang;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 1652/Pid.Sus/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan program Pemerintah yang sedang giat memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan melanggar hukum;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Furbianto Alias Aco tersebut diatas, terbukti secara sah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut serta tanpa hak dan melawan hukum memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 2 (dua) bulan serta denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 4 (empat) sachet ukuran sedang dengan berat awal 46,7519 gram dan berat akhir 45,1369 gram, 1 (satu) sachet ukuran besar berisi sabu-sabu dengan berat awal 0,1322 gram dan berat akhir 0,1052 gram;
  - 1 (satu) tas kecil warna biru berisi 1 (satu) sachet ukuran sedang yang didalamnya berisi 2 (dua) sachet ukuran sedang berat awal 8,9744 gram dan berat akhir 8,9102 gram dan 1 (satu) sachet ukuran sedang didalamnya berisi 5 (lima) sachet ukuran kecil berisi sabu-sabu dengan berat awal 5,3123 gram dan berat akhir 5,1909 gram;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 1652/Pid.Sus/2022/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) tas kacamata warna hitam berisi 1 (satu) sachet kecil berisi sabu-sabu dengan berat awal 0,0541 gram dan berat akhir 0,0237 gram, 3 (tiga) pireks kacca dengan berat awal 0,0420 gram dan berat akhir 0,0305 gram, 1 (satu) potong pipet/ sendok sabu;
- 1 (satu) handphone merk Realme warna biru

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Lukman bin H. Pattang;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Rabu, tanggal 15 Februari 2023, oleh kami, **Ir. Abdul Rahman Karim, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Eddy, S.H.**, dan **Alexander Jacob Tetelepta, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hj. Sarilu, S.H.**, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Reskianisari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Eddy, S.H.**

**Ir. Abdul Rahman Karim, S.H.**

**Alexander Jacob Tetelepta, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Sarilu, S.H.**